



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341 - 551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1.2.1/UN32/KL/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL PADA PROGRAM STUDI  
SARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membekali mahasiswa dengan pengalaman dan wawasan global serta meningkatkan kerja sama program studi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan surat usulan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan nomor 15.1.16/UN32.6/TU/2024 tentang Permohonan penerimaan kelas Internasional Semester Gasal 2024/2025, dipandang perlu untuk ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penyelenggaraan Kelas Internasional pada Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode 2022-2027;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelas Internasional;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL  
PADA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU KESEHATAN  
MASYARAKAT.**

- KESATU : Kelas Internasional Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah program perkuliahan mahasiswa yang diselenggarakan dengan kurikulum dan standar pendidikan Universitas Negeri Malang dengan menggunakan salah satu bahasa asing dan wajib memenuhi pajanan atau *exposure* kegiatan internasional.
- KEDUA : Perkuliahan Kelas Internasional Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat diselenggarakan berdasarkan persyaratan dalam Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelas Internasional.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



*[Handwritten Signature]*

HARIYONO

NIP 196312271988021001